BAB III

CONTOH KASUS PEMBELAAN DARURAT

A. Kasus Deni Rono lawan Pencuri di daerah Makasar, Jakarta Timur

Saat ini, kejahatan sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi tersebut, antara lain pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Di samping jenis-jenis kejahatan tersebut masih terdapat jenis kejahatan yang lainnya sebagaimana yang diatur di dalam Buku II (Kedua) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Segala daya upaya dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda maupun jiwanya dari kejahatan yang dilakukan seseorang. Seperti pada kejahatan pencurian dengan kekerasan. Seseorang melakukan perlawanan dengan menggunakan sebuah plat besi yang dipukulkan kearah kepala pelaku untuk menyelamatkan harta bendanya. Atau seseorang yang berupaya menyelamatkan kehormatannya dengan menggunakan sebuah batu yang dipukulkan kearah kepala pelaku pemerkosaan, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk upaya pembelaan diri dari korban.

Keadaan-keadaan yang demikian merupakan suatu bentuk dari upaya pembelaan diri dari seseorang dalam keadaan terpaksa atau darurat, hal ini dikarenakan seseorang berada dalam suatu situasi atau keadaan yang memaksa untuk melakukan perlawanan demi

menyelamatkan harta benda, kehormatan kesusilaan bahkan jiwa sekalipun. Kejadian seperti ini dalam hukum pidana dinamakan pembelaan darurat atau terpaksa. Pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa ini di atur dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seperti kasus yang dialami oleh Deni Rono (50 tahun). Kasus terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017. Deni Rono. seorangpriaparuhbaya, pensiunan TNI, yang juga ahli beladiri Merpati Putih berusia 50 tahun, pulang kerumahnya di Jalan Wiradharma V, Blok R 15, RT 6, RW 7, Perumahan TNI-AU, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur pada pukul 05.30 WIB. Sesampainya dirumah, Deni terkejut, lantaran mendapati kondisi dalam rumahnya telah berantakan. Deni kemudian memeriksa ruangan satu per satu dan mendapati pelaku pencurian (nama tidak ada, karena tidak membawa identitas) di kamar utama. Saat dipergoki oleh Deni, pelaku berusaha kabur dengan meloncat dari jendela. Deni berusaha untuk menahan pelaku dengan melemparkan tas kearah pelaku. Lantas pelaku pun terjatuh. Karena terdesak, pelaku kemudian mengeluarkan pisau belati dan berusaha menusuk Deni. Kondisi tersebut beberapa kali terjadi. Rupanya, Deni tidak gentar. Dengan tangan kosong dan kemampuan beladiri yang dimiliki, Deni melawan pelaku. Pelaku menyerang Deni dengan cara menyabet Deni dengan pisau belati. Sabetan itu kemudian di tangkis Deni dan mengenai telapak tangan kirinya hingga terluka. Pelaku semakin beringas untuk menganiaya Deni dan berusaha kembali menyerang Deni dengan cara menusuk Deni. Kondisi tersebut membuat Deni terdesak. Dengan refleks, Deni menangkis serangan pelaku sehingga pisau itu tertancap di dada pelaku. Pelaku pun tewas di tempat. Polisi yang menangani kasus tersebut menyatakan tidak ada unsur pidana dalam aksi yang dilakukan oleh Deni Rono, sebab Deni hanya membeladiri dalam duel yang menyebabkan pelaku pencurian itu tewas. Kapolres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Polisi Andry Wibowo, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 mengatakan bahwa perbuatan Deni Rono itu murni membela diri dan yang bersangkutan (dalam hal ini Deni Rono) adalah ahli bela diri. Kapolres juga menganalogikan peristiwa tersebut dengan ular kobra yang akan di serang oleh musuhnya, kepalanya akan naik. Naturalis, sudah menjadi sifat alami setiap makhluk hidup untuk membela diri bila ada sesuatu ancaman. Kapolres juga mengatakan bahwa penyelidikan terhadap kasus Deni Rono tidak dilanjutkan karena Deni Rono murni melakukan pembelaan diri. Tan

B. Kasus Subiyanto lawan Pencuri di daerah Gresik, JawaTimur.

Kasus ini terjadi di Kota Gresik, JawaTimur, pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, yang melibatkan Subiyanto (58 tahun), seorang pemilik took sembako dan LPG, warga Dusun Tumapel RT 02 RW 01 Desa Tumapel Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik, JawaTimur, sekitar pukul 00.15 WIB, dalam kondisi teras rumah yang temaram, Subiyanto

⁷²⁾Jawa Pos Metropolitan, "Detik-detik Perampok Tewas di Tangan Pemilik Rumah", Selasa 12 September 2017, hlm 21-27

http://detik.com/news/berita/3641257/master-deni-tewaskan-pencuri-polisi-tak-ada-pidana-itu-bela-diri, diakses tanggal 13 Desember 2017 pukul 10.00

memergoki pencuri yang akhirnya diketahui bernama Mochamad (56 tahun) sedang mengambil tabung LPG 3 kg di teras rumahnya. Selama ini, Subiyanto telah kehilangan tabung LPG 3 kg sebanyak 4 (empat) kali. Tidak ingin kehilangan untuk kali ke 5 (lima), Subiyanto mengintai pencuri dari balik jendela rumah dan memergoki Mochamad sedang mengambil tabung LPG 3 kg. Kemudian, Subiyanto membuka pintu rumah dan menemukan sebuah plat besi sepanjang 50 (lima puluh) sentimeter tergeletak di atas tanah di depan pintu rumahnya. Subiyanto kemudian berjalan mendekati Mochamad yang sedang mengambil tabung LPG. Karena ketahuan, Mochamad kemudian melempar Subiyanto dengan tabung LPG, Subiyanto berhasil menangkis lemparan Mochamad dengan tangan kirinya. Kemudian, Mochamad berusaha kembali melempar Subiyanto dengan tabung LPG, namun kali ini Mochamad kalah cepat dari Subiyanto, Dengan plat besi sepanjang 50 sentimeter, Subiyanto memukul kaki kiri Mochamad yang kemudian membuat Mochamad terjatuh setengah jongkok ketanah sambil masih memegang tabung LPG. Kemudian, Subiyanto kembali mengayunkan plat besi sepanjang 50 cm kearah Mochamad. Kali ini ayunannya mengenai kepala sebelah kiri dan punggung dari Mochamad. Mochamad tersungkur bersimbah darah. Mendenga rkeributan di teras rumah, istri Subiyanto yang bernama Munaiyah berteriak "Maling...Maling..." sehingga kemudian datang datang 2 orang tetangga Subiyanto. Istri Subiyanto, Munaiyah, kemudian menyalakan lampu, dan menemukan pencuri tersebut duduk bersandar dalam kondisi lemas berlumuran darah. Mereka pun tahu bahwa sang pencuri juga masih bertetangga dengan mereka. Mochamad kemudian pergi meninggalkan rumah Subiyanto. Masih dalam kondisi belumuran darah. Sebelum meninggalkan Subiyanto, Mochamad masih sempat meminta uang kepada Subiyanto namun kemudian di tolak Subiyanto. Kemudian, 15 (limabelas) meter setelah Mochamad meninggalkan rumah Subiyanto, Mochamad pingsan. Mochamad kemudian di tolong oleh warga sekitar untuk di bawa kerumah sakit. 9 hari kemudian, Mochamad meninggal di rumah sakit akibat pendarahan serius pada kepala, Subiyanto sudah melaporkan kasus pencurian Mochamad kepihak polisi, namun akibat Mochamad meninggal, pihak polisi pun memutus SP3 terhadap perkara pencurian tersebut. Kasus belum usai, pihak keluarga Mochamad, melaporkan balik Subiyanto karena menduga Subiyanto melakukan penganiayaan kepada Mochamad. Subiyanto berkilah, bahwa tujuan dirinya melakukan perbuatan itu karena untuk membela diri. Apalagi, Mochamad juga sempat hamper melukai dirinya. Kasus terus berlanjut, hingga akhirnya Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 02 Agustus 2016 memutus Subiyanto bersalah telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati. Subiyanto harus mendekam dalam bui selama 3 tahun. Subiyanto tidak terima dengan putusan hakim, hingga akhirnya Subiyanto dan pengacaranya melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Di tingkat banding, hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik. Subiyanto tetap di hukum selama 3 tahun. Subiyanto tidak patah arah mencari keadilan untuk dirinya karena merasa tidak bersalah melakukan penganiayaan. Subiyanto hanya ingin membela diri. Subiyanto kemudian melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tetap menolak permohonan kasasi Subiyanto. Hakim Agung Dr. H.M Syarifuddin,SH.MH memutuskan untuk menghukum Subivanto selama 3 tahun peniara.⁷⁴⁾

Pembelaan yang dilakukan seseorang dalam keadaan yang sangat memaksa seperti yang diuraikan di atas, di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah noodweer. Noodweer diatur pada Pasal 49 KUHP. Kejadian noodweer, walaupun tindakannya itu akan merugikan penyerang, tetapi justru tindakan petindak dalam hal ini pihak yang diserang itu adalah untuk membela diri dari tindakan merugikan dari penyerang, oleh kepatutan selaku manusia dibenarkan oleh undang-undang atau sifat melawan hukumnya ditiadakan.⁷⁵⁾ Hal ini dikarenakan sifat melawan hukum (tindakan) itu ditiadakan, maka pidana kepada petindak pun ditiadakan.

⁷⁴⁾ sipp.pn-gresik.go-id/index.php/detil_perkaradiaksestanggal 13 Desember 2017 pukul 10.42 Teden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 61.

BAB IV

PEMBUKTIAN DAN PENERAPAN SANKSI KASUS PEMBELAAN DARURAT BERDASARKAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

A. Pembuktian Terhadap Kasus *Noodweer* Berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pembuktian *noodweer* terhadap kasus Deni Rono dapat dilihat dari kronologi kasus. Dalam kronologi kasus, disebutkan bahwa Deni Rono mendapatkan serangan dari pelaku, yaitu pelaku berusaha menusuk Deni Rono dengan pisau belati setelah pelaku terpergok hendak mencuri di rumah Deni. Deni yang merasa terancam, berusaha melawan balik pelaku, Pelaku semakin beringas melawan Deni hingga akhirnya pelaku tewas akibat tusukan pisau yang dibawa pelaku sendiri. Hal ini sangat relevan dengan syarat-syarat *noodweer*, yang mana apabila syarat-syarat tersebut diuraikan maka;

- 1. Harus ada serangan, yang dilakukan seketika, yang mengancam secara langsung, dan melawan hak. Hal ini sangat sesuai karena Deni Rono mendapatkan serangan yang dilakukan seketika oleh pelaku yang mana serangan tersebut berpotensi mengancam jiwa dari Deni Rono.
- 2. Ada pembelaan, yang sifatnya mendesak, pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela, kepentingan hukum yang dibela hanya

badan, kehormatan, maupun orang lain. Sangat jelas motif pelaku yaitu sudah memenuhi dan dilakukan dengan sengaja. Pencuri masuk ke rumah dan sudah berada di kamar utama yang diduga akan menyerang badan atau mengambil barang atau menyerang kehormatan, sehingga penghuni rumah dalam hal ini Deni Rono terbukti melakukan pembelaan diri.

Pembuktian *noodweer* untuk kasus Subiyanto, kasus Subiyanto tidak dapat dikategorikan *noodweer* karena tidak memenuhi unsur-unsur dari *noodweer*, sehingga apabila diuraikan, maka:

- a. Pembelaan darurat harus dilakukan karena sangat terpaksa, Dalam keadaan Subiyanto mempunyai kesempatan mencari dan mengambil besi 50 sentimeter, pada dasarnya ada jarak dan waktu yang lama antara dirinya dengan pencuri. Dalam hal ini tidak ada keadaan sangat terpaksa.
- b. Untuk mengatasi adanya serangan harus dilakukan karena sangat terpaksa seketika yang bersifat melawan hukum. Berdasarkan pembuktian dipersidangan Mochammad sebagi pencuri tidak terbukti menyerang atau membawa senjata tajam sebagai alasan ancaman serangan. Bahkan terbukti Subiyanto yang melakukan penyerangan hingga menyebabkan pencuri tewas.
- c. Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan pada 3 (tiga) kepentingan hukum yaitu : kepentingan hukum atau badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang lain. Dalam

hal ini benar bahwa kepentingan yang dilindungi oleh Subiyanto adalah kepentingan harta benda dirinya namun serangan dan ancaman serangan tidak terbukti. Sebenarnya pembelaan darurat dapat dilakukan tidak hanya pada saat diserang, namun juga diperluas pada ancaman serangan. Artinya serangan itu secara objektif belum diwujudkan, baru adanya ancaman serangan. Misalnya seseorang baru mengeluarkan pisau memaksa meminta uang, maka yang dipaksa sudah boleh memukul orang lain. Namun dalam kasus bahkan Mochammad (pencuri) tidak membawa senjata tajam.

- d. Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam. Sikap Subiyanto mengintai lalu menyerang si pencuri menunjukkan bahwa Subiyanto belum menerima serangan atau ancaman serangan. Subiyanto baru diserang setelah selesai mengintai.
- e. Pembuatan pembelaan darurat harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Pencuri yang tidak membawa senjata tajam menunjukkan bahwa keadaan antara Subiyanto dengan pencuri tidak seimbang.

Berhubung dalam hal seseorang mendapat serangan atau ancaman serangan dari pelaku tindak pidana, negara tidak mampu atau tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan atau ancaman serangan seketika itu

diperkenankan melakukan perlawanan walaupun perlawananan yang dilakukan pada dasarnya dilarang oleh hukum.

Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain oleh dirinya sendiri.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Kasus *Noodweer* Berdasarkan Pasal49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penerapan sanksi terhadap kasus *noodweer* Deni Rono adalah dengan melepaskan Deni Rono dari segala tuntutan hukum, dikarenakan apa yang dilakukan oleh Deni Rono adalah murni pembelaan darurat atau *noodweer*. Seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 49 KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan pembelaan darurat (noodweer) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini juga mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum. Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri

tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri. Jika si pemilik rumah yang menyebabkan si pencuri mati tersebut dapat membuktikan di tingkat penyidikan kepolisian bahwa perbuatannya itu dilakukan dalam rangka pembelaan darurat, maka dia tidak dapat dihukum.

Penerapan sanksi terhadap kasus Subiyanto adalah dengan menghukum Subiyanto kurungan penjara, dikarenakan perbuatan Subiyanto tidak memenuhi unsur dan syarat-syarat pembelaan darurat yang tercantum dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan yang masuk dilakukan Subiyanto ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain. Sehingga tepat apabila hakim memvonis Subiyanto dengal Pasal 351 ayat (3) KUHP. Perbuatan Subiyanto dianggap lebih memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Subiyanto terbukti secara sah melakukan penganiayaan terhadap Mochamad yang melakukan pencurian dirumah Subiyanto. Subiyanto memang sebenarnya sudah melakukan pembelaan darurat ketika Mochamad memberikan perlawanan pada Subiyanto ketika terpergok mencuri, namun Subiyanto masih saja melakukan perlawanan saat Mochamad sudah lemah, seharusnya Subiyanto cukup membangunkan anggota keluarga atau melakukan tindakan lain dengan meneriakan "maling" agar Mochamad menghentikan niatnya.

Pencurian merupakan perbuatan kejahatan yang dapat dihukum. Pandangan legal murni tentang kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. Betapa pun keji dan tidak bisa diterimanya suatu perbuatan secara moral, itu bukan kejahatan kecuali dinyatakan demikian oleh hukum pidana.

Berdasarkan KUHP pencurian tercatat dalam Pasal 362 yang dapat dihukum. namun melakukan pengadilan jalanan seperti yang Subiyanto lakukan hingga membuat pencuri tabung LPG 3 kg kehilangan nyawa bukanlah perbuatan yang dibenarkan dalam pencapaian keadilan. Keadilan harus diberikan kepada seluruh warga Indonesia. Proses hukum yang diberikan kepada Subiyanto adalah cara negara untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.